

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlakuan terhadap pelanggar hukum terus mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya peradaban serta perkembangan tentang hak asasi manusia yang semakin menuntut atas eksistensi martabat manusia bahwa pidana pencabutan kemerdekaan terhadap seseorang menjadi masalah yang bersifat universal. Di Indonesia sejak 27 April 1964 paradigma perlakuan terhadap Narapidana mengalami perubahan yang mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan yang menitik beratkan pada penjaraan menjadi pemasyarakatan yang menitik beratkan pada pembinaan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup antara warga binaan dengan masyarakat.

Sejarah dari penjara ke lembaga pemasyarakatan tak serta-merta ada begitu saja, ternyata telah melalui proses panjang yang cukup berliku-liku dimulai sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang itu tentu dalam upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana.

Dalam pengembangannya pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya

tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tebing Tinggi sendiri berdiri pada Tahun 1928 Oleh pemerintahan Kolonial Belanda. Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi berada pada naungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI di Sumatera Utara. Bangunan Lapas merupakan peninggalan kolonial Belanda yang memiliki daya tampung sebesar 310 orang namun pada kenyataannya penghuni Lapas ini sendiri melebihi kapasitas yang ada. Dari jumlah penghuni Lapas kota Tebing Tinggi mayoritas merupakan Tahanan Kasus Narkoba. Seiring dengan banyaknya Narkoba yang ditemukan beredar didalam Lapas menyebabkan petugas Lapas sendiri harus lebih serius secara berkesinambungan memberantas pengedaran Narkoba didalam Lapas. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menimbulkan efek jera dalam artian pembinaan terhadap pelanggar tindak pidana ternyata didalamnya sendiri ditemukan pengedaran Narkotika.

Kondisi Lapas memiliki beberapa persoalan khas antara lain jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, hal ini sejalan dengan persoalan kompleks masyarakat yang berimbas pada meningkatnya jumlah kejahatan konvensional maupun inkonvensional seperti korupsi, narkoba, *trafficking*, terorisme maupun kejahatan teknologi. Peningkatan

jumlah ini memberi akibat meningkatnya penghuni Lapas rata-rata 10% per tahun terutama di kota-kota besar dan sekitarnya. Penghuni Lapas menjadi menumpuk, sangat variatif, tidak saja dihuni perampok, penipu, pembunuh, pemerkosa, tapi berkumpul juga bersama pengedar narkoba, bandar judi, termasuk para mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, pengusaha maupun profesional lainnya. Selain itu ada juga persoalan mengenai petugas yang tidak memikirkan pembinaan tapi mengutamakan pendekatan keamanan, warung-warung tumbuh untuk memenuhi kebutuhan narapidana, penjaja makanan berkeliling demi menambah kebutuhan lauk-pauk narapidana/tahanan. Berbagai persoalan ini bahkan terabaikan dan tertutupi oleh pandangan institusional tentang Lapas, bahkan beberapa pimpinan Lapas mengaku terpaksa mencari "cara" untuk memenuhi kebutuhan dana operasional demi keberlangsungan lembaga, salah satunya dengan "memungut biaya" pada pengunjung atau terhadap narapidana. Bukan rahasia umum lagi, untuk narapidana "kelas elite" atau mampu secara finansial, terdapat perlakuan tersendiri, mendapat fasilitas lebih nyaman dalam memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi, harus berusaha sendiri memenuhi kebutuhannya.

Dapat dirumuskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah untuk membimbing dan membina narapidana. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini ingin mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB kota Tebing Tinggi, dalam membina dan membimbing narapidana terkhusus narapidana laki-laki dewasa agar kelak setelah selesai masa tahanan dapat diterima kembali ke tengah-tengah

masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengadakan penelitian dan menjadikannya sebuah judul yaitu : **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tebing Tinggi”**

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang ada dalam suatu penelitian perlu ditentukan identifikasi masalah yang diteliti, agar peneliti menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak menimbulkan terjadinya kesimpang siuran dalam penelitian dan membahas masalah yang ada.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Usaha-usaha Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi.
2. Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana sudah sesuai atau tidak dengan 10 prinsip pokok Lembaga Pemasyarakatan,
3. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana.
4. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana.

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih jelas arah pandang dan pembahasan masih perlu ada pembatasan masalah. Sehubungan dengan hal itu Supryanto (2003 :181) menyatakan :Meningkat adanya keterbatasan sarana, prasarana, waktu, biaya, dan tenaga serta tidak tersedianya

data dan teori yang memadai maka tidak semua masalah atau faktor penyebab diteliti, perlu adanya pembatasan masalah.

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Usaha-usaha Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan khususnya narapidana laki-laki dewasa.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah dan pembatasan masalah dapat dibentuk perumusan masalah yang tepat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan narapidana laki-laki dewasa di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB kotaTebing Tinggi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana laki-laki dewasa di Lembaga Pemasarakatan kota Tebing Tinggi?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan serta bernilai praktis yang akan dijadikan dasar pemecahan masalah yang dimaksud. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan Tebing Tinggi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melaksanakan penelitian ilmiah dan menambah serta memperluas wawasan berfikir penulis dalam bidang pembinaan narapidana.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat bahwa narapidana pada masa tahanannya dibimbing baik keterampilannya, agamanya, agar masyarakat dapat menerima mereka kelak setelah menjalani hukumannya.
3. Sebagai bahan masukan bagi para pembaca yang meminati ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dijadikan literatur dalam mengkaji ulang untuk perbaikan dan meningkatkan layanan pembinaan sekarang dan masa yang akan datang.